

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

URAIAN PENDAHULUAN

1.	Latar Belakang	Setiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan gedung yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan dikerjakan oleh pihak Pelaksana Pekerjaan harus mendapatkan pengawasan secara teknis dilapangan, agar pekerjaan yang telah tertuang dalam Surat Perjanjian (SP) dapat terlaksana dengan baik dan optimal sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang telah disiapkan dan digunakan sebagai dasar dari pelaksanaan pekerjaan tersebut. Pengawasan pekerjaan harus dilakukan secara intensif dengan menempatkan tenaga-tenaga pengawas lapangan sesuai kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan. Untuk itu, Pemerintah Daerah memerlukan bantuan teknis selain tenaga pengawas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara dengan cara mengkonsultankan pekerjaan tersebut sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP) terdahulu. Dalam hal ini Konsultan Pengawas bertugas secara umum mengawasi pekerjaan dilapangan dengan berpedoman pada SPK dan Rencana Kerja agar dari segi biaya, mutu, dan waktu pelaksanaan dapat berjalan dengan optimal. Konsultan Pengawas juga bertanggung jawab secara profesional atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja dengan Pihak Pertama. Kinerja pengawasan lapangan ditentukan oleh kualitas, integritas, dan intensitas pengawasan, yang secara menyeluruh dapat melakukan kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah dibuat dan disepakati.
2.	Maksud dan Tujuan	Adapun Maksud dari pekerjaan PENGAWASAN PEMBANGUNAN SELASAR KANTOR ini adalah untuk membantu Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata pada Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam manajemen pengawasan teknis. Pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini bertujuan menetapkan kepada berbagai pihak seperti Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas tentang berbagai rincian pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam pelaksanaan pengawasan.
3.	Sasaran	Pengendalian teknis di lapangan dan administrasi teknis pada umumnya.
4.	Pagu Anggaran	Besarnya pagu anggaran pekerjaan ini sebesar Rp. 7.800.000,- (Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
6.	Sumber Pendanaan	Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2024.
6.	Lokasi Kegiatan	Lokasi pekerjaan PENGAWASAN PEMBANGUNAN SELASAR KANTOR. berada di Kabupaten Sukamara.
7.	Nama dan Organisasi PPK	K/L/P/D : Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Satker : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata PPKom : DENY HAIDARUL PITRI,SP

DATA PENUNJANG

8.	Data Dasar	Data-data dasar untuk pelaksanaan pekerjaan PENGAWASAN PEMBANGUNAN SELASAR KANTOR meliputi: 1) Dokumen Perencanaan Teknis
9.	Standar Teknis	1) Spesifikasi teknis umum bangunan gedung

RUANG LINGKUP

10.	Lingkup Kegiatan	Lingkup kegiatan pekerjaan yang harus ditangani Konsultan adalah: 1) Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pengawasan Konstruksi: Klasifikasi Bidang Usaha Pengawasan Rekayasa, Kualifikasi Bidang Usaha Kecil, Subklasifikasi Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (RE201); 2) Persiapan Pengawasan teknis, termasuk konsep organisasi, jumlah dan kualifikasi tim pengawas, metoda pelaksanaan, dan tanggung jawab waktu pengawasan, mengumpulkan data dan informasi lapangan, membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK. 3) Lingkup kewenangan penyedia jasa meliputi: 1. Menyiapkan, melaksanakan dan memaparkan konsep pengawasan kepada pengguna jasa/ Pemerintah Kabupaten Sukamara guna mendapatkan masukan yang bersifat umum maupun khusus guna melengkapi pengawasan yang dilaksanakan. 2. Mengajukan tagihan atas pelaksanaan pekerjaan pengawasan yang telah diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa.
11.	Keluaran	Keluaran yang dihasilkan dari pekerjaan PENGAWASAN PEMBANGUNAN SELASAR KANTOR Adalah Laporan Bulanan (Rangkuman Laporan Mingguan).
12.	Peralatan, Material, Personil Dan Fasilitas Dari Pejabat Pembuat Komitmen	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukamara selaku Pengguna Jasa menyediakan data-data atau fasilitas sebagai berikut: a) Dukungan administrasi/surat-menyurat yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan pekerjaan ini. b) Membayar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan progres fisik yang telah dilaksanakan.
13.	Administrasi, Peralatan Dan Material Dari Penyedia Jasa	Penyedia jasa diwajibkan untuk menyediakan fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk menunjang pekerjaan ini yang meliputi antara lain: a. Peralatan komputer sebanyak 1 unit; b. Kendaraan roda dua sebanyak 1 unit; c. Alat ukur meteran sebanyak 1 buah; d. Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) tahun pajak 2022; e. Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pengawasan Konstruksi: Klasifikasi Bidang Usaha Pengawasan Rekayasa, Kualifikasi Bidang Usaha Kecil, Sub Klasifikasi Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (RE201); f. Memiliki pengalaman: 1) Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; 2) Pekerjaan yang serupa (<i>similar</i>) berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan 3) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) dari nilai total HPS/Pagu Anggaran.
14.	Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa	Dalam usulan Penyedia Jasa menyatakan bahwa peralatan yang digunakan akan disediakan. Penyedia Jasa dapat juga menyebutkan dalam usulannya barang-barang dan fasilitas tambahan yang menurut pertimbangan perlu diadakan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan jasa dengan biaya dari Penyedia Jasa sendiri. Biaya fasilitas dan peralatan yang diusulkan oleh Penyedia Jasa supaya dimuat dalam usulan biaya.
15.	Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama: 60 (Enam Puluh) Hari Kalender.

16.	Personil		Posisi	Kualifikasi	Jumlah	Jam
		Tenaga Sub Profesional:				
		Inspector	D3/S1	1 Org	88	
		Tenaga Sub Profesional Konsultan sekurang-kurangnya harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut: 1. Inspektor Tenaga yang disyaratkan adalah Sarjana Muda Teknik Sipil (D3)/ Sarjana Strata Satu Teknik Sipil (S.1) lulusan Universitas/ Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta atau yang disamakan, yang berpengalaman dalam bidang sipil dan mengawasi konstruksi bangunan gedung lainnya di lapangan minimal satu tahun.				
17.	Laporan Bulanan	Laporan Bulanan minimal berisi jadwal pelaksanaan, kemajuan pekerjaan mingguan yang di susun dalam satu buku dan ditujukan kepada PPK. Laporan bulanan diterima PPK maksimal 7 hari kerja setiap bulannya untuk menjadi koreksi dan pertimbangan kemajuan pekerjaan dilapangan.				

Sukamara, Maret 2024
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Sukamara,

DENY HAIDARUL PITRI,SP.
NIP. 19841029 201001 1 005